United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

INSTRUMEN PENILAIAN KOTA INKLUSIF

Versi 2

INSTRUMEN PENILAIAN
KOTA INKLUSIF
Versi 2

Instrumen Penilaian Kota Inklusif

Diterbitkan oleh Kantor Perwakilan UNESCO, Jakarta
Biro sains untuk kawasan Asia-Pasifik, Kantor Gugus untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina and Timor-Leste

Daftar Isi

Glossarium

Akomodasi yang wajar (*Reasonable accommodation*)	Modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan sesuai yang tidak memaksakan beban yang tidak proporsional atau tidak semestinya, jika diperlukan dalam kasus tertentu, untuk memastikan bahwa penyandang disabiitas menikmati atau melakukan, atas dasar kesetaraan dengan orang lain, semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.[1] "Akomodasi yang wajar" adalah modifikasi dan penyesuaian yang sesuai dan perlu untuk memastikan kepuasan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi penyandang disabilitas berdasarkan persamaan.[2] "Akkomdasi yang wajar" berarti modifikasi dan penyesuaian yang diperlu dan tepat yang tidak memaksakan beban yang tidak proporsional atau tidak semestinya, di mana diperlukan dalam kasus tertentu, untuk memastikan bagi penyandang disabilitas kenikmatan atau penggunaan atas dasar kesetaraan dengan orang lain dari seluruh hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.[3]
Aksesibitas	Aksesibilitas menggambarkan sejauh mana lingkungan, layanan, atau produk memungkinkan akses untuk sebanyak mungkin orang, termasuk penyandang disabilitas.[4] Aksesibilitas adalah fasilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesempatan yang sama.[5]
Berfungsi (*Functioning*)	Istilah payung di ICF untuk fungsi tubuh, struktur tubuh, aktivitas, dan partisipasi. Ini menunjukkan aspek positif dari interaksi antara individu (dengan kondisi kesehatan) dan faktor-faktor kontekstual individu (faktor lingkungan dan pribadi).[6]

1 WHO, 2011, p. 308
2 Republik Indonesia, 2015, Artikel 1 – 9.
3 UN, 2006, Article 2
4 WHO, 2011, p. 301
5 Republik Indonesia, 2015, Artikel 1 – 8.
6 WHO, 2011, p. 304

Desain universal	Desain produk, lingkungan, program, dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa perlu adaptasi atau desain khusus.[7] Ini meliputi: (i) Penggunaan equitable, (ii) Fleksibilitas dalam penggunaan, (iii) Sederhana dan intuitif, (iv) Informasi jelas, (v) Toleransi untuk kesalahan, (vi) Upaya fisik yang rendah, (vii) Ukuran dan ruang Untuk pendekatan dan penggunaan. "Desain Universal" berarti desain produk, lingkungan, program dan layanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa perlu adaptasi atau desain khusus. "Desain universal" tidak boleh mengecualikan alat bantu untuk kelompok penyandang disabilitas tertentu dimana hal ini dibutuhkan.[8]
Disabilitas	Disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.[9]
Fisionterapi	Menyediakan layanan kepada individu untuk mengembangkan, memelihara, dan memaksimalkan potensi pergerakan dan kemampuan fungsional sepanjang umur. Juga dikenal sebagai terapi fisik.[10]
Hidup mandiri (*Independent living*)	Hidup mandiri adalah filsafat dan gerakan penyandang disabilitas, berdasarkan hak untuk tinggal di masyarakat tetapi termasuk penentuan nasib sendiri, kesempatan yang sama, dan harga diri.[11]
Keterbatasan kemampuan	Dalam ICF kehilangan atau kelainan pada struktur tubuh atau fungsi fisiologis (termasuk fungsi mental), dimana kelainan berarti variasi yang signifikan dari norma statistik yang mapan.[12]

[7] WHO, 2011, p. 309
[8] UN, 2006, Article 2
[9] UN , 2006, Preamble e
[10] WHO, 2011, p. 307
[11] WHO, 2011, p. 304
[12] WHO, 2011, p. 305

Klasifikasi Internasional tentang Fungsi, Disabilitas dan Kesehatan (*International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF*)	The classification that provides a unified and standard language and framework for the description of health and health-related states. ICF is part of the "family" of international classifications developed by the World Health Organization.[13]
Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD)	Organisasi atau majelis dibentuk untuk mempromosikan hak asasi manusia penyandang disabilitas, dimana sebagian besar anggota dan juga badan pemerintahannya adalah penyandang disabilitas.[14]
Pelayanan publik	Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang disampaikan untuk memenuhi kebutuhan layanan sesuai dengan ketentuan undang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk dalam barang, jasa, dan / atau layanan administrasi yang disediakan oleh penyedia layanan publik.[15]
Rehabilitasi	Satu set tindakan yang membantu individu yang mengalami atau cenderung mengalami disabilitas untuk mencapai dan mempertahankan fungsi optimal dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka.[16]
Rehabiitasi Berbasis Masyarakat	Strategi dalam pengembangan masyarakat untuk rehabilitasi, pemerataan kesempatan, pengurangan kemiskinan, dan penyertaan sosial penyandang disabilitas. RBM diimplentasi melalui usaha gabungan dari para penyandang disabilitas, keluarga, organisasi, masyarakat, dan pelayanan pemerintah atau non-pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, kejuruan, sosial, dan layanan lainnya.[17]
Transer Tunai Bersharat	Transfer untuk rumah tangga yang memenuhi syarat yang ditargetkan tergantung pada perilaku terukur.

13 WHO, 2011, p. 309
14 UN, 2006, Article 2
15 UN , 2006, Preamble e
16 WHO, 2011, p. 307
17 WHO, 2011, p. 304
18 WHO, 2011, p. 305

Singkatan

APEKSI	Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Association of Indonesian Municipal Governments)
BLK	Balai Latihan Kerja (Work/employment oriented education institutions of the Ministry of Labour)
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Regional Disaster Management Agency)
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Municipal House of Representatives)
HWDI	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (Indonesian Association of Women with Disabilities)
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
Musrembang	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Development Planning Consultation)
NIK	Nomor Induk Kependudukan (Civil Registration Identification Number)
OPD	Organisasi Penyandang Disabilitas (Disabled Persons Organisation)
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations)
Pemda	Pemerintah daerah (Local government)
PIK-PPD	Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilities (Information and Consultation Centre for Women with Disabilities)
PKH	Program Keluarga Harapan (Conditional Cash Transfer Program of the Ministry of Social Affairs)
PPDI	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (Indonesian Persons with Disability Union)
PRB	Pengurangan Risiko Bencana (Disaster Risk Reduction)
RBM	Rehabiltatsi Berbasis Masyarakat (Community Based Rehabilitation)
T2TP2A	Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Integrated service unit for the empowerment of women and children)
UKM	Usaha Kecil Menengah (Small and medium sized business)
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB)

Bagian A: Pendahuluan

Garis besar untuk 'Alat Penilaian untuk Kota Inklusif' telah dikembangkan untuk menjadi dasar diskusi untuk pengembangan 'Alat Penilaian untuk Kota-Kota Inklusif' akhir.

Bagian B menjelaskan draf sektor, draft pertanyaan dan draft indikator yang dipertimbangkan pada tahap saat ini:

1. Data;
2. Pengembangan masyarakat / partisipasi politik;
3. Perumahan;
4. Kesehatan;
5. Perlindungan & pelayanan sosial;
6. Pendidikan;
7. Olahraga, seni & rekreasi;
8. Tenaga kerja
9. Akses terhadap keadilan dan perlindungan
10. Pengurangan risiko bencana
11. Transportasi umum

Bagian C menjelaskan bagaimana penilaian terhadap sebuah kota inklusif harus dilaksanakan.

Apakah Inklusi itu?

> **"Pengecualian melanggar hak asasi manusia dan martabat. Pengecualian menahan masyarakat dari pembangunan berkelanjutan. Ini adalah pentingnya 2030 Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDG) – untuk memberdayakan setiap pria dan wanita, untuk memajukan keadilan, memberantas kemiskinan, untuk melindungi planet ini, inklusi berdiri di jantung Agenda"**[19]

Inklusi dan terutama penyertaan penyandang disabilitas bukanlah topik baru di dunia pembangunan. Telah ditekankan pada banyak kesempatan dalam tiga dekade terakhir:

1993 The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities (PBB, diterbitkan 1994)
1994 The Salamanca Statement on Inclusive Education (UNESCO, diterbitkan 1994)
1995 The Copenhagen Declaration on Social Development [20] (PBB, diterbitkan 1996)
2006 The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (PBB, diterbitkan 2007)
2015 The Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda for Sustainable Development (PBB, diterbitkan 2015)

[19] Irina Bokova, UNESCO Director-General, 29. October 2015 at Sofia University, Bulgaria, http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/sv/news/inclusion_at_the_heart_of_the_2030_agenda_for_sustainable_development/#.VrsPpJN97wc

[20] World Summit for Social Development Agreements, http://www.un.org/esa/socdev/wssd/text-version/agreements/index.html

Baru-baru ini, **Sustainabe Development Goals (SDG)**[21] yang dikembangkan 2015 dan agenda pembangunan 2030 menempatkan banyak fokus pada inklusi sosial.Enam dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan membahas inklusi sosial, sementara tujuan lainnya mendukung inklusi sosial.

Tujuan 4: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas

Tujuan 8: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang

Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi

Tujuan 10: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara

Tujuan 11: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman, dan kukuh.

Tujuan 16: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggung jawab, dan inklusif di semua strata.

Apa yang APEKSI lakukan untuk mempromosikan inklusi sosial?

APEKSI adalah Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia. Bekerja sama dengan UNESCO, APEKSI berpartisipasi dalam pengembangan 'Jaringan Walikota Indonesia untuk Kota-Kota Inklusif'. Jaringan telah mengembangkan fungsi piagam sebagai dasar untuk pekerjaannya. Piagam ini didasarkan pada nilai dan tujuan UNCRPD dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Piagam lengkap tersedia di lampiran 1.

Penghapusan hambatan untuk akses serta pendekatan berdasarkan hak kepada inklusi

Konvensi PBB tahun 2006 tentang Hak Penyandang Disabilitas menyatakan dalam prembulnya bahwa

> **"… disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya …"**

[21] Sustainable Development Goals, https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Setelah mengatakan ini, UNCRPD merubahkan **paradigma tentang bagaimana masyarakat memahami disabiitas**: Disabilitas merupakan hasil dari interaksi seseorang dengan kelainan dengan masyarakat jika masyarakat telah mengembangkan hambatan. Masyarakat yang menghapus hambatan partisipasi membuat lingkungan inklusif yang memungkinkan semua orang - termasuk penyandang disabiltas - untuk memiliki akses terhadap layanan dan fasilitas publik dan berpartisipasi dalam kehidupan komunal dan karena itu diinklusikan. Penghapusan hambatan untuk berpartisipasi menyebabkan penghapusan 'disabilitas'.

Perubahan penting lainnya yang dibawa UNCRPD adalah bahwa penyandang disabilitas sebagai subyek aktif dengan hak yang dapat mereka klaim.

Ini menegaskan kembali pergeseran paradigma dari melihat penyandang disabilitas sebagai objek amal dan kasihan terhadap subyek dengan hak. Model disabilitas sosial dan berbasis hak menyatakan bahwa

- Disabiltas adalah hasil interaksi seseorang dengan masyarakat.
- Disabilitas tidak terletak pada individu.
- Masyarakat menciptakan hambatan dan karenanya melumpuhkan partisipasi individu.
- Di bawah model sosial, masyarakat harus berubah sehingga hambatan individu dilepaskan dan disabilitas dihilangkan.

Dasar hukum di Indonesia

Pemerintah Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat untuk pembangunan inklusif. Alat penilaian ini mendukung pemerintah kota untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dan mendukung penyandang disabilitas untuk mengklaim hak mereka.

- Undand-Undang Dasar Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 70/2009 tentang Pendidikan Inklusif
- Undang-Undang 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas
- Rencana Pembangunan Nasional 2015-2019
- Deklarasi Presiden 75/2015 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 2015-2019
- Undang-Undang 8/2016 tentang Penyandang Disabiltas

Undang-Undang 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah alat yang kuat bagi penyandang disabilitas untuk mengklaim hak mereka. Daftar hak eksplisit disebutkan meliputi:

i. hidup;

ii. bebas dari stigma;

iii. privasi;

iv. keadilan dan perlindungan hukum;
v. pendidikan;
vi. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
vii. kesehatan;
viii. politik;
ix. keagamaan;
x. keolahragaan;
xi. kebudayaan dan pariwisata;
xii. kesejahteraan sosial;
xiii. aksesibilitas;
xiv. pelayanan publik;
xv. pelindungan dari bencana;
xvi. habilitasi dan rehabilitasi;
xvii. konsesi;
xviii. pendataan;
xix. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
xx. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
xxi. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
xxii. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Arti 'akses'

Bagian B memanfaatkan istilah 'akses' banyak. Oleh karena itu penting untuk memahami konsep 'akses'. 'Akses' adalah konsep yang agak kompleks yang mencakup (i) ketersediaan, (ii) aksesibilitas, (iii) akomodasi, (iv) keterjangkauan dan (v) penerimaan:

No.	Kriteria	Description
1	Ketersediaan	Apakah layanan tersedia yang memenuhi standar minimum nasional?
2	Aksesibilitas	Apakah penyandang disabilitas dapat membuat janji temu? Mungkinkah penyandang disabilitas bepergian dari rumah ke penyedia layanan dan pulang ke rumah?
3	Akomodasi	Apakah kebutuhan penyandang disabilitas terpenuhi? Apakah layanan yang sesuai untuk penyandang disabilitas?

4	Keterjangkauan	Apakah penyandang disabilitas mampu membayar layanan tanpa kesulitan keuangan? Pertimbangkan semua biaya yang diperlukan termasuk biaya untuk layanan itu sendiri dan biaya kesempatan untuk transportasi, orang pendukung, dll.
5	Penerimaan	Apakah penyandang disabiltas mengunakan layanan publik yang ditawarkan?

'Akses' terhadap layanan hanya dijamin jika kelima kriteria di atas terpenuhi.

Bagian B: Sektor-sektor

1 – Data

No.	Pertanyaan	Indikator
1-1	▶ Apakah data penyandang disabilitas tersedia?	Statistik tersedia.
1-2	▶ Apakah data dipilah berdasarkan disabilitas?	Data dipilah berdasarkan disabilitas.
1-3	▶ Apakah data dipilah berdasarkan umur?	Data dipilah berdasarkan umur.
1-4	▶ Apakah data dipilah berdasarkan jenis kelamin?	Data dipilah berdasarkan jenis kelamin.
1-5	▶ Data dipilah berdasarkan status kemiskinan.	Data dipilah berdasarkan status kemiskinan.
1-6	▶ Apakah penyandang disabiitas terlibat dalam merancang kuesioner dan menerapkan koleksi data?	Penyandang disabilitas telah terlibat selama keseluruhan proses pengumpulan data.
1-7	▶ Apakah data tersebut termasuk penilaian fungsional?	Penilaian fungsional disertakan.
1-8	▶ Apakah data tersebut termasuk penilaian terhadap kesadaran penyandang disabiltas akan hak penyandang disabilitas?	Kesadaran akan hak dinilai.
1-9	▶ Apakah data tersebut termasuk penilaian kesejahteraan penyandang disabilitas? Apakah penyandang disabilitas merasa bahwa berikut karakteristik[22] sedang dihormati: o Menghormati martabat; o Otonomi individu; o Anti diskriminasi; o Partisipasi penuh; o Keragaman manusia dan kemanusiaan; o Kesempatan yang sama; o Persamaan; o Aksesibilitas; o Kapasitas dan identitas anak yang terus berkembang o Inklusivitas; dan o Perlakuan khusus dan perlindungan ekstra.	Kesadaran akan hak dinilai.

[22] Republik Indonesia, 2016, Article 2

2 – Pengembangan Masyarakat / Partisipasi Politik

No.	Pertanyaan	Indikator
2-1	▶ Apakah kota mempunyai peraturan atau rencana aksi tentang hak-hak penyandang disabilitas?	Sebuah regulasi atau rencana aksi telah diterbitkan dan sedang dilaksanakan.
2-2	▶ Apakah penyandang disabilitas atau OPD diwakili di DPRD?	Penyandang disabilitas diwakili di DPRD.
2-3	▶ Apakah Pemda memperkerjakan penyandang disabilitas?	Penyandang disabilitas diperkerjakan Pemda.
2-4	▶ Apakah penyandang disabilitas memiliki akses ke pertemuan musrembang?	Penyandang disabilitas memiliki akses ke musrembang.
2-5	▶ Apakah kebutuhan penyandang disabilitas dicermikan dalam rencana pembangunan kota?	Kebutuahan penyandang disabilitas tercermin dalam rencana pembangunan kota.
2-6	▶ Apakah bangunan umum dan kantor pemerintah dapat diakses oleh penyandang disabilitas?	Bangunan umum dan kantor pemeritah dapat diakses oleh orang dengan berbagai disabilitas.
2-7	▶ Apakah acara public dapat diakses oleh penyandang disabilitas? - Peringatan Hari Kemerdekaan - Peringatan Hari Penyandang Disabilitas	Penyandang disabilitas diundang dan bisa datang ke acara public.
2-8	▶ Apakah pemerintah kota merangkul 7 prinsip-prinsip desain universal[23]?	Desain unversal telah diakui dan diadopsi oleh pemeritah kota.
2-9	▶ Apakah kota menyediakan program CBR?	Pemerintah kota memberikan dukungan untuk program CBR.
2-10	▶ Apakah kegiatan sehari-hari (sekolah, pekerjaan, rekreasi, kegiatan keagamaan, dll) diakses?	Akses disediakan.
2-11	▶ Apakah penyandang disabilitas mempunyai akses terhadap informasi melalui teknologi yang telah teradaptasi kebutuahn individual?	Penyandang disabilitas memiliki akses terhadap informasi.
2-12	▶ Apakah penyandang disabilitas memiliki NIK?	Penyandang disabilitas memiliki NIK dan akte kelahiran.

[23] Equitable use, Flexibility in use, Simple and intuitive, Perceptible information, Tolerance for error, Low physical effort, Size and space for approach and use

2-13	▶ Apakah pemilihan dapat diakses oleh semua warga negara?	Pemilihan dapat diakses.

3 – Perumahan

No.	Pertanyaan	Indikator
3-1	▶ Apakah pemerintah memberikan dukungan untuk membuat kompleks perumahan dapat diakses oleh penyandang disabilitas?	Administrasi kota mendukung penyandang disabilitas dengan membangun jalan dan infrastuktur yang aksesibel.
3-2	▶ Apakah administrasi kota memberikan bantuan akomodasi wajar untuk rumah tangga yang memiliki anggota keluarga dengan disabiltas?	Administrasi kota mendukung rumah tangga dalam membuat rumah dapat diakses.
3-3	▶ Apakah penyandang disabilitas memfaatkan layanan yang disebutkan diatas?	Penyandang disabilitas memfaatkan layanan tersebut.

4 – Kesehatan

No.	Pertanyaan	Indikator
4-1	▶ Apakah pemerintah kota memiliki peraturan atau rencana aksi tentang kesehatan?	Sebuah regulasi atau rencana aksi telah diterbitkan dan sedang dilaksanakan.
4-2	▶ Apakah penyandang disabilitas memiliki akses terhadap layanan kesehatan berkualitas?	Kota ini memiliki rumah sakit yang merawat penyandang disabilitas.
4-3	▶ Apakah penyandang disabilitas miskin memiliki akses terhadap layanan kesehatan berkualitas gratis?	Kota ini memiliki rumah sakit yang menyediakan perawatan kesehatan gratis bagi penyandang disabilitas.
4-4	▶ Apakah penyandang disabilitas memiliki akses terhadap layanan rehabilitasi berkualitas?	Kota ini menyediakan layanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.
4-5	▶ Apakah penyandang disabilitas miskin memiliki akses terhadap layanan rehabilitasi kualitas gratis?	Kota ini menyediakan layanan rehabilitasi gratis bagi penyandang disabilitas miskin.

4-6	▶ Apakah penyandang disabilitas menggunakan layanan kesehatan berkualitas gratis?	Penyandang disabilitas menggunakan layanan ini.

5 – Perlindungan & Pelayanan Sosial

No.	Pertanyaan	Indikator
5-1	▶ Apakah pemerintah kota memiliki peraturan atau rencana aksi tentang kesehatan?	Sebuah regulasi atau rencana aksi telah diterbitkan dan sedang dilaksanakan.
5-2	▶ Apakah penyandang disabilitas memiliki akses ke program transfer tunai bersyarat untuk mendukung mereka?	Penyandang disabilitas memiliki akses ke program transfer tunai bersyarat.
5-3	▶ Apaka peyandang disabilitas memiliki akses ke skema asuransi sosial (BPJS, Kartu Indonesia Pintar, etc?	Penyandang disabilitas memliki akses ke skema asuransi sosial.
5-4	▶ Apakah pemerintah kota memiliki data tentang berapa banyak keluarga yang menerima PKH untuk anggota keluarga dengan disabilitas berat?	Pemerintah kota memiliki data tersebut.
5-5	▶ Apakah penyandang disabiltas berpartisipasi aktif dalam program-program perlindungan sosial?	Penyandang disabiltas menggunalan layanan ini.

6 – Pendidikan

No.	Pertanyaan	Indikator
6-1	▶ Apakah pemerintah kota memiliki peraturan atau rencana aksi tentang pendidikan inklsuif?	Sebuah regulasi atau rencana aksi telah diterbitkan dan sedang dilaksanakan.
6-2	▶ Apakah akses ke sekolah umum gratis?	Akses ke sekolah umum gratis dan tidak ada biaya tersembunyi.
6-3	▶ Apakah pendidikan inklusif di semua tingkatan pendidikan dari TK hingga SMP tersedia?	Pendidikan inklusif di semua tingkatan pendidikan tersedia.
6-4	▶ Apakah anak penyandang disabilitas terdaftar di sekolah umum iklusif?	Anak penyandang disabilitas terdaftar di sekolah umum iklusif

7 – Olahraga, Seni & Rekreasi

No.	Pertanyaan	Indikator
7-1	▶ Apakah pemerintah kota memiliki peraturan atau rencana aksi tentang olahraga, seni dan rekreasi?	Sebuah regulasi atau rencana aksi telah diterbitkan dan sedang dilaksanakan.
7-2	▶ Apakah penyandang disabilitas memiliki akses ke fasilitas olahraga inklusif dan asosiasi olahraga inklusif?	Penyandang disabilitas memiliki akses terhadap fasilitas olahraga inklusif dan asosiasi olahraga inklusif.
7-3	▶ Apakah penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri melalui seni dan musik di depan umum?	Penyandang disabiltas memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka di depan umum.
7-4	▶ Apakah penyandang disabilitas memiliki akses terhadap kegiatan budaya, dan pusat-pusat kebudayaan publik dan swasta?	Penyandang disabilitas memiliki akses ke pusat-pusat kebudayaan.
7-5	▶ Apakah penyandang disabilitas memiliki akses ke area rekreasi umum?	Penyandang disabilitas memiliki akses ke tempat rekreasi publik.
7-6	▶ Apakah penyandang disabilitas menggunakan pelayanan publik yang berkaitan dengan seni, olahraga dan rekreasi?	Penyandang disabilitas menggunakan layanan ini.

8 – Tenaga kerja

No.	Pertanyaan	Indikator
8-1	▶ Apakah pemerintah kota memiliki peraturan atau rencana aksi tentang perkerjaan untuk penyandang disabilitas?	Sebuah regulasi atau rencana aksi telah diterbitkan dan sedang dilaksanakan.
8-2	▶ Apakah kota menyediakan petugas konseling lapangan kerja yang mendukung penyandang disabilitas dalam menemukan dan mempertahankan pekerjaan dan nasihat di kantor publik dan swasta mengenai aksesibilitas, kesadaran dan akomodasi yang masuk akal?	Pemerintah kota memberikan konseling dan layanan tersebut bagi penyandang disabiltas dan pengusaha.
8-3	▶ Apakah kota memberikan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas?	Kota ini mendukung penyandang disabilitas membentuk UKM.
8-4	▶ Apakah penyandang disabilitas memiliki akses terhadap BLK?	Penyandang disabilitas memiliki akses ke BLK.
8-5	▶ Apakah penyandang disabilitas menggunakan pelayanan publik terkait dengan?	Penyandang disabilitas menggunakan layanan ini.

9 – Akses terhadap Keadilan dan Perlindungan

No.	Pertanyaan	Indikator
9-1	▶ Apakah kota menyediakan T2TP2A dan penyandang disabilitas memiliki akses?	T2TP2A responsif.
9-2	▶ Apakah perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas memiliki akses terhadap perumahan yang aman?	Pemerintah kota menyediakan fasilitas perumahan yang aman bagi perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas yang membutuhkan.
9-3	▶ Apakah penyandang disabilitas dari segala umur dan jenis kelamin memiliki akses terhadap bantuan hukum jika terjadi masalah hukum?	Pemerintah kota menyediakan fasilitas bantuan hukum bagi perempuan dan anak-anak penyandang disabiltas yang membutuhkan.
9-4	▶ Apakah kota menyediakan PIK PPD?	PIK PPD ada.
9-5	▶ Apakah penyandang disabilitas menggunakan pelayanan publik yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan?	Penyandang disabilitas menggunakan layanan ini.

10 – Pengurangan Risiko Bencana

No.	Pertanyaan	Indikator
10-1	▶ Apakah pemerintah kota memiliki peraturan atau rencana aksi tentang PRB?	Sebuah regulasi atau rencana aksi telah diterbitkan dan sedang dilaksanakan.
10-2	▶ Sudahkah BPBD dibentuk?	BPBD sudah dibentuk.
10-3	▶ Apakah penyandang disabilitas terlibat dalam program PRB?	Penyandang disabilitas terlibat dalam program PRB.
10-4	▶ Apakah penyandang disabilitas berpartisipasi dalam program PRB?	Penyandang disabilitas turut berpartisipasi.

11 – Transportasi Umum

No.	Pertanyaan	Indikator
11-1	▶ Apakah pemerintah kota memiliki peraturan atau rencana aksi tentang transportasi umum?	Sebuah regulasi atau rencana aksi telah diterbitkan dan sedang dilaksanakan.
11-2	▶ Apakah trasnportasi umum yang aman dan aksesibel tersedia di semua wilayah kota?	Penyandang disabilitas dapat mengakses kendaraan transportasi umum. Kota ini menyediakan infrastruktur yang dapat diakses termasuk halte bus.
11-3	▶ Apakah penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum?	Penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum.

Bagian C: Implementasi

- Penilaian untuk setiap pertanyaan menggunakan skala 1 sampai dengan 5. Dimana angka 1 merupakan hasil kurang bagus dan angka 5 hasil sangat bagus.
- Peninailan harus dilakukan secara partisiatif. Tim penilaian harus terdiri dari anggota pemeritahan kota setempat, perwakilan DPO dan masyarakat umum yang diwakili oleh LSM non-disabilitas.
- Tiga komponent tim penilaian, yaitu anggota pemeritahan kota setempat, perwakilan DPO dan masyarakat umum, harus melakukan penilaian sendiri.
- Hasil dibanding sesudah penilaian selesai.
- Total skor harus dihitung.
- Penilaian akhir harus dipresentasikan dalam lokakarya kepada anggota APEKSI dan UNESCO

Example where the three parties agree:

No.	Pertanyaan	Indikator	Penyandang disabilitas	Pemkot	LSM
6-2	Apakah akses ke sekolah umum gratis?	Akses ke sekolah umum gratis dan tidak ada biaya tersembunyi.	5	5	5

Bagian D: Lampiran

Lampiran 1: Piagam Jaringan Walikota Indonesia Menuju Kota Inklusif

PIAGAM JARINGAN WALIKOTA INDONESIA MENUJU KOTA INKLUSIF
CHARTER OF THE NETWORK OF INDONESIAN MAYORS FOR INCLUSIVE CITIES

PEMBUKAAN
PREAMBLE

Anggota Jaringan Walikota Indonesia Menuju Kota Inklusif:
The Members of the Network of Mayors of Inclusive Cities for Indonesia:

Menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak asasi fundamental,
Reaffirming the fundamental human rights of persons with disabilities,

Mengingat bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,
Recognizing that the Government of the Republic of Indonesia had ratified the the UN Convention on the Promotion of Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and had adopted the Law No. 8/2016 on Persons with Disabilities,

Mengakui bahwa pemerintah kabupaten dan kota mempunyai peran penting di dalam upaya-upaya pelaksanaan kedua Undang-Undang di atas,
Acknowledging the critical role played by the municipal and city governments in the national effort to implement the CRPD and the Law,

Dengan persetujuan bersama memutuskan:
Have agreed as follows:

Pasal 1 : Dasar dan Tujuan
Article 1: Nature and Purposes

Anggota Jaringan Walikota Indonesia menuju Kota Inklusif (yang selanjutnya disebut dengan “Jaringan”) berkomitmen untuk mempromosikan, melindungi, dan memastikan bahwa semua penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak dan kebebasan fundamental mereka serta mendapatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri mereka.
The Members of the Network of Mayors for Inclusive Cities (hereinafter “the Network”) of Indonesia are committed to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity.

Para penyandang disabilitas adalah mereka yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik yang bersifat jangka panjang, dan yang dalam berinteraksi dengan berbagai hambatan dapat menjadi halangan bagi mereka untuk berpartisipasi secara penuh, secara efektif, dan secara setara dalam bermasyarakat.
Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.

Pasal 2: Prinsip-Prinsip Dasar
Article 2: Guiding Principles

Anggota Jaringan Walikota menyetujui untuk mematuhi prinsip-prinsip berikut:
The Member of the Network agree to abide by the following principles:

a. Penghormatan terhadap martabat, otonomi individu—termasuk kebebasan di dalam menentukan pilihan--, dan kemandirian penyandang disabilitas
Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one's own choices, and independence of persons

b. Non-diskriminasi
Non-discrimination

c. Partisipasi dan inklusi penuh dan efektif di dalam masyarakat
Full and effective participation and inclusion in society

d. Penghormatan kepada perbedaan penyandang disabilitas, dan penerimaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia dan kemanusiaan
Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity

e. Persamaan kesempatan
Equality of opportunity

f. Accessibility
Aksesibilitas

g. Kesetaraan antara pria dan wanita
Equality between men and women

h. Penghormatan kepada kapasitas perkembangan dari anak-anak dengan disabilitas, serta penghormatan terhadap hak-hak anak dengan disabilitas untuk menjaga identitas mereka
Respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities

Pasal 3 : Kegiatan
Article 3: Activities

Anggota-anggota Jaringan Walikota, demi menerapkan prinsip-prinsip yang dipromosikan di dalam Konvensi PBB mengenai Penyandang Disabilitas maupun Undang-Undang dan peraturan-peraturan di tingkat nasional, provisi, maupun daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan pemenuhan hak-hak dan kebebasan fundamental dari semua penyandang disabilitas, tanpa mendiskriminasikan disabilitas dalam segala bentuk, akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
The Members of the Network, in order to put into practice the principles promoted by the CPRD, as well as national, provincial, and local laws and regulations which are aimed to implement the full realization of all human rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of disability, will undertake the following actions:

a. Mengadopsi langkah-langkah legislatif, administratif, dan langkah lainnya untuk mengimplementasikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang telah diakui di dalam kerangka hukum nasional dan internasional;
Adopting legislative, administrative and other measures for the implementation of the rights recognized in the international and national legal frameworks;

b. Mengambil langkah-langkah, termasuk melalui legislasi, untuk memodifikasi atau mengabolisi undang-undang, peraturan, kebudayaan, atau praktik-praktik yang mengandung diskriminasi terhadap penyandang disabilitas;
Taking measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices that constitute discrimination against persons with disabilities;

c. Menjamin perlindungan dan promosi hak-hak asasi penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program yang ada;
Ensuring the protection and promotion of the human rights of persons with disabilities in all policies and programmes;

d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi atas dasar disabilitas yang dilakukan oleh orang perorangan, organisasi, atau perusahaan swasta,
Taking appropriate measures to eliminate discrimination on the basis of disability by any person, organization or private enterprise;

e. Menyediakan informasi kepada penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, teknologi alat bantu untuk penyandang disabilitas, termasuk semua bentuk bantuan, pelayanan, dan fasilitas yang ada atau tersedia.
Providing accessible information to persons with disabilities about mobility aids, devices and assistive technologies, including new technologies, as well as other forms of assistance, support services and facilities

f. Mempromosikan pelatihan untuk tenaga professional dan staf yang bekerja dengan penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang diakui di dalam Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas maupun Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas, demi tersedianya bantuan dan pelayanan yang lebih baik dalam upaya pemenuhan hak-hak tersebut.
Promoting the training of professionals and staff working with persons with disabilities in the rights recognized in the UNCRPD and the National Law on Disability so as to better provide the assistance and services guaranteed by those rights;

g. Berperan aktif di dalam menjaga peranan Jaringan sebagai sarana pembelajaran di mana pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia dapat belajar dari pengalaman satu sama lain melalui proses persebaran dan pertukaran ide-ide dan pengalaman dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan disabilitas yang inovatif.
Actively contribute in maintaining the Network's role as a learning platform where the municipalities and city governments in Indonesia are able to learn from each other through sharing of ideas andexperience in implementing innovative disability policies;

h. Memastikan bahwa informasi dan dokumen-dokumen resmi yang dipublikasi kepada masyarakat dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
Ensuring that the official information and documents published for the public are accessible by persons with disability;

i. Menyediakan forum untuk bertukar pengalaman dan keahlian praktis untuk memperkuat kebijakan dan memperbaiki praktik dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas dalam pembangunan
Providing a forum for exchanging experiences and practices for improving the quality of policies and practices on promoting the rights of persons with disabilities in development.

Dalam formulasi dan implementasi Undang-Undang, peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, anggota Jaringan harus berkonsultasi dan melibatkan secara aktif para penyandang disabilitas, termasuk anak-anak dengan disabilitas, khususnya melalui pelibatan organisasi-organisasi perwakilan penyandang disabilitas dan keluarga dari penyandang disabilitas.
In the formulation and implementation of legislations, regulations and policies concerning the fulfilment of the rights of persons with disabilities, the Member of the Network shall closely consult with and actively involve persons with disabilities, including children with disabilities, particularly by involving their representative organizations as well as their family members.